

LEGALITAS RIWAYAT ASBĀB AL-NUZŪL
Telaah historis konteks turunya ayat al-Quran

Abd. Kholid

Dosen Tafsir pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel
Surabaya

e-mail: abd.kholiq@gmail.com

***Abstract:** Asbāb al-Nuzūl (occasions of revelation) is event becoming background send down the verse of the Quran. Scope solution of Asbāb al-Nuzūl only relating to event degrading of the verse of the Quran especially in event relation and word expression, that include texts or materials. This science is very importance in order to interpret the verses of the Quran. This is not mean that it is to generalize interpretation entire verses of the Quran with Asbāb al-Nuzūl, because there is not all verses of the Quran send down with Asbāb al-Nuzūl. But, for the verses of the Quran have Asbāb al-Nuzūl, that its interpretation is more authentic.*

***Abstrak:** Asbāb al-Nuzūl adalah peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat al-Quran. Ruang lingkup pembahasan Asbāb al-Nuzūl hanya berkaitan dengan peristiwa diturunkannya ayat al-Quran terutama dalam hubungan peristiwa dan ungkapan kata, baik teks ayat, maupun redaksi ayat. Ilmu ini sangat penting dalam rangka menafsirkan ayat-ayat al-Quran. Hal ini bukan berarti menggeneralisasi keharusan menafsirkan seluruh ayat al-Quran dengan Asbāb al-Nuzūl, karena tidak semua ayat al-Quran turun disertai dengan Asbāb al-Nuzūl. Akan tetapi bagi ayat-ayat al-Quran yang memiliki Asbāb al-Nuzūl, maka penafsirannya akan lebih otentik.*

***Keywords:** asbāb al-nuzūl, 'ulūm al-Qur'ān, ilmu Ma'ānī dan Ilmu Bayān, Nabi Muḥammad, dan sahabat.*

A. Pendahuluan

Al-Quran adalah kitab suci kaum muslimin dan menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama yang harus mereka imani dan aplikasikan dalam kehidupan mereka agar memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Karena itu, kaum muslimin tidak hanya mempelajari dan memahami isi dan pesan-pesannya, tetapi berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga otentitasnya. Upaya itu telah mereka laksanakan sejak turunnya al-Quran hingga saat ini.

Dilihat dari dimensi sejarah, ayat-ayat al-Quran dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*, ayat-ayat al-Quran yang turun tanpa didahului oleh sesuatu sebab, peristiwa atau kejadian tertentu yang melatar belakangnya, hal ini seperti ayat-ayat hukum atau tata cara pergaulan yang memang diturunkan sebagai petunjuk bagi kaum muslimin. *Kedua*, ayat-ayat yang turun karena adanya sebab atau kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat.¹

Adanya sebagian ayat al-Quran yang turun karena adanya sebab, peristiwa atau kejadian menunjukkan adanya hubungan dialektika antara *naṣ* (teks) dan realitas. *Asbāb al-nuzūl* memberikan materi baru bagaimana peran teks dalam merespon realitas yang melingkupinya. Teks juga menjelaskan bagaimana ayat atau sejumlah ayat diturunkan ketika ada satu peristiwa khusus yang mengharuskan munculnya teks tersebut. Tidak sedikit ayat-ayat yang diturunkan dengan adanya sebab eksternal, sehingga dalam memahami makna teks dituntut adanya pengetahuan awal tentang realitas yang memunculkan teks-teks tersebut.²

Al-Quran yang diturunkan selama lebih dari dua puluh tahun secara berangsur-angsur merupakan jawaban langsung terhadap problematika yang muncul saat itu. Sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia al-Quran hanya memberikan

prinsip-prinsip dasar dan umum, sehingga al-Quran mampu menjawab problem yang muncul pada masa pewahyuan. Peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi pewahyuan tersebut dapat dijadikan pedoman untuk menemukan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran. Namun demikian setiap mufassir tidak harus mencari sebab turun setiap ayat, karena tidak semua ayat al-Quran diturunkan karena timbulnya suatu peristiwa dan kejadian sebagaimana dijelaskan di atas.³

Di antara sekian banyak aspek yang banyak memberikan peran dalam menggali dan memahami makna-makna ayat al-Quran ialah mengetahui sebab turunnya. Pembahasan dimensi sejarah, kisah-kisah al-Quran ini tidak dimaksudkan untuk mempelajari makna historis kisah-kisah al-Quran, tetapi mencoba mengungkap nilai historis sejarah turunnya suatu ayat.⁴ Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah adanya perselisihan pendapat para mufassir tentang ketegasan redaksi riwayat yang menunjukkan sebab nuzul ayat, disamping terdapatnya berbagai riwayat asbab nuzul yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat tertentu yang saling kontradiktif. Makalah ini akan mengkaji bagaimana peran kajian sejarah yang dilakukan para mufassirin dalam mencari solusi permasalahan tersebut.

B. Pengertian *Asbāb al-Nuzūl*

Menurut bahasa *asbāb al-nuzūl* berasal dari kata *asbab*, jamak dari lafal *sabab* yang berarti tali, secara terminologi lafaz ini bermakna segala sesuatu yang menjadi sebab sampainya pada sesuatu hal yang lain.⁵ Makna tersebut sama dengan apa yang disebutkan dalam kitab *Lisān al-'Arab*, akan tetapi dalam kitab tersebut ditambahkan bahwa lafaz ini berasal dari bahasa Huzail. Kemudian para pakar bahasa mengartikan lafaz ini sebagai suatu hal yang merupakan sebab terhadap sesuatu yang diminta.⁶ Dalam tataran *Uṣūl al-Fiqh*, *sabab* berarti hal yang

menjadi sebab adanya hukum sesuatu, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap sesuatu tersebut.⁷ Dalam ranah *Uṣūl al-Fiqh*, pembahasan masalah ini meluas sampai ke masalah *'illah* yang kemudian akan berlanjut ke *qiyās*. sedangkan, *al-Nuzūl* adalah bentuk infinitif (*maṣḍar*) dari *nazala* yang artinya antara lain: *inḥadara* (jatuhnya sesuatu dari ketinggian), *ḥalla* (terjadinya sesuatu).⁸ Dalam kitab *Asbāb al-Nuzūl* karya Imām al-Wahīdī menyebutkan bahwa kata *al-nuzūl* biasanya digunakan untuk sebab munculnya al-Quran. Sebab munculnya hadis lazimnya menggunakan istilah *Asbāb al-Wurūd*, sedangkan istilah *Asbāb al-Nuzūl* hanya digunakan untuk al-Quran saja.⁹

Dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan *Asbāb al-Nuzūl* adalah persoalan-persoalan yang menjadi penyebab turunnya ayat al-Quran pada kondisi tertentu, yang mana turunnya ayat tersebut menjadi solusi atau penjelasan (hukum) bagi persoalan tersebut. Atau sebagaimana didefinisikan Ṣubḥī Ṣāliḥ:

ما نزل الآية او الايات بسببه متضمنة له او مجيبة عنه مبينة لحكمه زمن وقوعه

“Sesuatu yang dengan sebabnya turun sesuatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau memberi jawaban terhadap sebab itu, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya sebab itu”¹⁰

Dari definisi-definisi di atas, *Asbāb al-Nuzūl* berkisar pada terjadinya suatu peristiwa yang kemudian menyebabkan turunnya sebuah ayat untuk menjelaskan peristiwa tersebut beserta hukumnya dan adanya pertanyaan yang dihadapkan kepada nabi sehingga turun sebuah ayat untuk menjelaskan hukumnya. Namun tidak semua ayat-ayat al-Quran diturunkan karena adanya suatu peristiwa atau pertanyaan kepada Rasulullah, terdapat juga ayat-ayat al-Quran turun sebagai permulaan tanpa adanya sebab yang menyertainya, seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang aqidah keimanan, kewajiban

Islam dan syariat-syariat Allah dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dalam hal ini al-Ja'barī berkata :

نزل القرآن على قسمين قسم نزل ابتداءً وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال

“Al-Quran turun dalam dua kategori: ada yang turun sebagai permulaan dan ada yang turun akibat adanya peristiwa atau pertayaaan”¹¹

Hal ini dapat digambarkan bahwa persoalan tersebut terjadi di zaman Rasulullah, bahkan dikemukakan dihadapan Rasulullah kemudian Allah menurunkan ayat al-Quran sebagai penjelas dan jawaban atas persoalan tersebut.¹² Dengan demikian munculnya *Asbāb al-Nuzūl* disebabkan karena: (1) adanya suatu peristiwa yang terjadi pada masa nabi baik berupa adanya perbedaan pendapat,¹³ perbuatan salah,¹⁴ atau adanya keinginan-keinginan tertentu,¹⁵ baik peristiwa tersebut terkait dengan problematika masa lalu,¹⁶ ketika itu¹⁷ atau masa yang akan datang.¹⁸ Dengan peristiwa itu kemudian turun satu atau beberapa ayat yang menjelaskan hal-hal terkait dengan peristiwa tersebut. (2) Adanya pertanyaan yang ditujukan kepada nabi lalu turun ayat atau beberapa ayat al-Quran sebagai jawaban atau penjelasan hukum atas pertanyaaan tersebut.¹⁹

Makna “pada kondisi tertentu” adalah situasi atau kondisi yang menjadi latar belakang turunnya al-Quran, juga menjadi latar proses kejadian yang menjadi *Asbāb al-Nuzūl* ayat tersebut. Baik ayat tersebut turun langsung sesudah sebabnya ataupun berselang beberapa lama. Sebagaimana kejadian ketika salah seorang Quraysh bertanya kepada Rasulullah tentang ruh, *aṣḥāb al-kahfi*, dan *Żū al-Qarnain*. Ketika itu Rasulullah bersabda: “Besok saya akan memberi jawaban kepadamu”, namun kemudian wahyu yang berisi jawaban atas pertanyaan kaum Quraish tersebut tidak segera turun disebabkan rasulullah tidak berucap “*Insyā Allāh*”, bahkan Ibn Ishāq meriwayatkan bahwa wahyu tidak turun hingga 15 hari sesudah pertanyaan

kaum Quraisy tersebut hingga Rasulullah merasa sedih. Kemudian Allah menurunkan ayat:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي
رَبِّي ۖ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: “Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi.” Kecuali (dengan menyebut): “Insya Allah”, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah: “Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini” (QS. al-Kahfi [18]: 23-24).²⁰

Dengan batasan ini maka ayat-ayat yang turun tidak pada waktu terjadinya suatu peristiwa tidaklah terkait dengan *Asbāb al-Nuzūl* seperti ayat-ayat yang turun tentang kisah nabi-nabi terdahulu dan yang menerangkan tentang peristiwa masa lalu dan yang ghaib pada masa akan datang. Dengan demikian maka pendapat al-Wahidī yang menyatakan bahwa sebab turunnya surat al-Fil adalah kisah penyerbuan pasukan Habasyah tidaklah benar karena surat al-Fil termasuk berita-berita tentang kejadian masa lalu seperti halnya cerita Nabi Nūḥ, kaum ‘Ad, kaum Šamūd, dan lain sebagainya.²¹

C. Urgensi dan manfaat *Asbāb al-Nuzūl*

Mengetahui *Asbāb al-Nuzūl* sangatlah penting terutama berkaitan dengan penafsiran al-Quran, oleh karenanya para ulama menjadikan *Asbāb al-Nuzūl* sebagai ilmu yang harus dikuasai bagi seorang yang akan menafsirkan al-Quran, bahkan al-Suyūṭī menjadikan ilmu ini sebagai ilmu yang wajib dipelajari bagi seorang yang ingin mengetahui isi kandungan al-Quran.²² Urgensi *Asbāb al-Nuzūl* dapat kita lihat dari pernyataan Ibn Taymiyah:

معرفة سباب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب

“Mengetahui sebab *nuzūl* akan membantu dalam memahami ayat, karena mengetahui sebab menimbulkan pengetahuan tentang musabbab (akibat).”²³

Al-Wāḥidī menyatakan:

لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها

“Tidak mungkin mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui sejarah penjelasan sebab turunnya.”²⁴

Dalam kitab *Asbāb al-Nuzūl*, al-Wāḥidī mengutip pendapat al-Shātibī bahwasanya memahami *Asbāb al-Nuzūl* merupakan keharusan bagi siapa saja yang hendak mempelajari ‘*ulūm al-Qur’ān*. Hal ini disebabkan karena dua hal. **Pertama**, *Asbāb al-Nuzūl* adalah salah satu hal yang sangat diperlukan dalam ilmu Ma’ānī dan Ilmu Bayān untuk mengetahui kemukjizatan tata bahasa al-Quran terutama mengetahui maksud kata-kata berbahasa Arab. Karena hanya dengan *Asbāb al-Nuzūl* keadaan di mana sebuah kata itu muncul (مقتضيات الأحوال) dapat diketahui.²⁵

Kedua, menafsirkan ayat al-Quran tanpa *Asbāb al-Nuzūl* akan menimbulkan masalah, karena penafsiran tersebut terkesan global (إجمالي) yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan yang berlanjut pada perselisihan.²⁶

Peran *Asbāb al-Nuzūl* dalam menjaga validitas tafsir al-Quran juga nampak dalam riwayat tentang kesulitan Marwan bin al-Hakam dalam memahami ayat:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجِبُونَ أَنَّ تُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ

“Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji dengan perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa. (QS. Ali ‘Imrān [3]: 188).

Marwān menyuruh pembantunya Rafi' untuk bertanya kepada Ibn 'Abbās terkait dengan ayat ini: "Pergilah ke Ibn 'Abbās dan katakan: "Kalau setiap orang yang suka atas sesuatu yang diperbuat serta suka dipuji atas sesuatu yang tidak diperbuat itu disiksa, maka kita semua akan disiksa", Ibn 'Abbās lalu menjelaskan, namun orang itu tidak paham. Kemudian Ibn 'Abbās berkata: "Sesungguhnya ayat ini turun pada ahli Kitab (Yahudi) ketika mereka ditanya oleh Nabi, mereka menyembunyikan sesuatu kepada Nabi. Bahkan mereka mengatakan yang lain. Mereka mengira bahwa mereka telah mengabarkan sesuatu yang ditanyakan oleh nabi, dan mereka mengharapkan pujian atas hal tersebut. Maka turunlah ayat tersebut.²⁷ Riwayat ini menunjukkan betapa urgennya *Asbāb al-Nuzūl* dalam memahami ayat-ayat al-Quran.

Tentang faedah mengetahui *Asbāb al-Nuzūl* ada sebagian orang yang beranggapan bahwa *Asbāb al-Nuzūl* tidak memiliki faedah apapun karena ia hanya berfungsi sebagai sejarah, bahkan bukan merupakan kebutuhan pokok bagi orang yang hendak menafsirkan ayat al-Quran.²⁸ Tentang Pendapat ini banyak ulama' yang menolak, hal ini dikarenakan banyak ayat-ayat al-Quran yang sulit dipahami kecuali dengan *Asbāb al-Nuzūl*. Sehingga, menafsirkan dengan *Asbāb al-Nuzūl* adalah sebuah keniscayaan untuk sebagian ayat-ayat al-Quran.

Imām al-Zarqanī mencatat ada tujuh faedah mengetahui *Asbāb al-Nuzūl*, yaitu: **Pertama**, mengetahui maksud/hikmah turunya ayat. Hal ini akan sangat bermanfaat baik bagi orang yang beriman maupun yang tidak. Bagi orang yang telah beriman, hal ini akan menambah iman mereka dan meningkatkan semangat mereka dalam mengamalkan hukum-hukum Allah. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman, hal ini akan mendorong mereka kepada iman jika mereka mau untuk bersikap objektif sehingga tahu akan komitmen syariah Islam

terhadap kemaslahatan manusia. Hal ini sebagaimana tahapan tentang pengharaman khamr.²⁹ **Kedua**, membantu dan memudahkan untuk memahami ayat al-Quran. Sebagai contoh adalah kesulitan yang dialami Marwan ibn al-Hakam dalam memahami surat Ali 'Imrān ayat; 188 sebagaimana di atas.³⁰ **Ketiga**, menghindari kesamaran *al-Ḥasyr*.³¹ Sebagai contoh adalah surat al-An'ām ayat 145 :

قُلْ لَّا أُجِدُّ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّعَذِّبِ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-An'ām [6]: 145).

Menurut Imām al-Syāfi'ī ayat ini tidak dimaksudkan sebagai *al-Ḥasyr*³² sebagaimana dijelaskan dalam *sabāb nuzūl*-nya. Namun, ayat ini turun ditujukan untuk orang-orang kafir yang membangkang dengan mengharamkan apa-apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan-Nya sebagai sikap keras kepala dan tantangan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai *counter* terhadap sikap keras kepala orang-orang kafir tersebut.³³

Menurut Imām al-Ḥarāmī pendapat al-Syāfi'ī ini merupakan pendapat yang amat bagus, menurutnya jika al-Syāfi'ī tidak mengemukakan demikian tentu ia tidak diperbolehkan

berbeda pendapat dengan Imām Malik dalam meringkas hukum haram terhadap apa yang disebutkan dalam ayat tersebut.³⁴

Keempat, men-*takhsīs* (membatasi) hukum dengan sebab yang terjadi. Demikian ini bagi ulama yang berpendapat bahwa kesimpulan itu diambil dari khususnya sebab bukan dari keumuman lafaz (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب), dalam hal ini pengetahuan tentang *Asbāb al-Nuzūl* mutlak dibutuhkan. Sebagai contoh adalah upaya dalam memahami surat al-Mujadilah ayat 1-3 dimana sebab nuzulnya adalah kasus *ẓihar* yang dilakukan oleh Aus bin Ṣāmit kepada isterinya, yaitu Khaulah binti Ṣa'labah.

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَعْمَلُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu,

dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Mujādalah [58]: 1-3).

Menurut ulama yang mengikuti kaidah di atas, maka hukum yang terkandung dalam ayat ini adalah khusus bagi Aus bin Şāmit dan Khaulah binti Sja’labah saja. Sedangkan bagi orang lain yang juga melakukan *zihar* kepada isterinya, maka hukumnya di-qiyas-kan kepada mereka berdua.³⁵

Kelima, menggunakan *Asbāb al-Nuzūl* dalam *takhsīṣ*. Sebagai contoh adalah Abū H{anīfah yang mengartikan hadis Nabi yang berbunyi : “الولد للفراش” (seorang anak itu milik pemilik kasur) dengan arti zahirnya, sehingga beliau melakukan kesalahan karena tidak memperhatikan *sabāb nuzūl*-nya. *Asbāb al-Nuzūl* lafaz tersebut adalah: pada suatu hari ‘Utbah bin Abī Waqāṣ berwasiat pada saudaranya Sa’ad bin Abī Waqāṣ supaya mengambil anak yang dilahirkan Zam’ah, karena anak itu darinya. Ketika terjadi Fathu al-Makkah Sa’ad bin Abī Waqāṣ mengambil anak tersebut, dia berkata: “Dia anak saudaraku, saudaraku telah mewasiatkannya kepadaku”. Kemudian ‘Abdun anak Zam’ah berdiri lalu berkata: “Dia saudaraku, dia anak yang dilahirkan (dari benih) bapakku, yakni dilahirkan di atas kasurnya.” Kemudian hal ini sampai pada Rasulullah. Sa’ad berkata: “Ya Rasulullah, dia anak saudaraku, sungguh saudaraku telah mewasiatkan aku (untuk mengambilnya)”. Kemudian ‘Abdun anak Zam’ah berkata: “Dia saudaraku, dia dilahirkan (dari benih) bapakku, dia dilahirkan di atas kasurnya.” Kemudian Rasulullah bersabda: “Anak itu milik pemilik kasur dan bagi pezina akan mendapatkan batu (dirajam) (الولد للفراش وللعاهر الحجر).” Kemudian Rasulullah bersabda pada Saudah binti Zam’ah: “Saudah, tutupilah aku darinya.” Sesudah mengetahui kecacatan/kesamaran ‘Utbah (dengan Zam’ah), Rasulullah tidak pernah melihatnya (Zam’ah) sampai meninggal dunia.³⁶ Dari *Asbāb al-Nuzūl* di atas dapat dipahami bahwa hadis yang

menyatakan bahwa seorang anak itu milik *ṣāhib al-Firāṣ* (pemilik kasur) tidak bersifat umum. Akan tetapi hal itu dikhususkan untuk anak Zam‘ah saja.

Keenam, mengetahui dengan jelas nama orang terkait *Asbāb al-Nuzūl* sebuah ayat, sehingga ayat tersebut mudah difahami. Sebagai contoh Marwān mengira bahwa surat al-Aḥqāf ayat 17 diturunkan terkait dengan kisah ‘Abd al-Raḥmān bin Abū Bakar. ‘Aishah membantah: “Itu tidak benar”, kemudian ‘Aishah menjelaskan sebab turunnya ayat sebagaimana diriwayatkan al-Bukhārī.³⁷ **Ketujuh**, Memudahkan untuk dihafal dan difahami serta lebih mengokohkan hati orang yang mendengarkan ayat al-Quran jika ia mengetahui sebab turunnya.

38

D. Legalitas riwayat *Asbāb al-Nuzūl*

Pada dasarnya jumhur ulama berpendapat bahwa legalitas *Asbāb al-Nuzūl* hanya dapat ditetapkan dengan jalan riwayat dan mendengar langsung dari para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung dan menyaksikan turunnya wahyu dan mereka mengerti betul sebab-sebab turunnya suatu ayat kepada nabi.

Ibn Sirīn berkata, “Aku bertanya kepada ‘Ābidah tentang suatu ayat”, kemudian ia berkata: “Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan benar. Ketahuilah, bahwa orang-orang yang mengetahui sebab-sebab diturunkannya ayat al-Quran sangat langka.”³⁹ Berkaitan dengan ini, al-Wahīdī berkata:

لا يحل القول في اسباب نزول الكتاب الا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الاسباب وبحثوا

عن علمها وجدوا في الطلب

“Tidak halal berpendapat mengenai *asbāb al-Nuzūl* ayat al-Quran kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya, membahas tentang

pengertiannya dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya.”

Al-Wāḥidī telah menentang ulama-ulama zamannya atas kecerobohan mereka terhadap riwayat *Asbāb al-Nuzūl*. Bahkan ia menuduh mereka pendusta dan mengingatkan mereka akan ancaman berat, dengan mengatakan, “Sekarang setiap orang suka mengada-ngada dan berbuat dusta: ia menempatkan kedudukannya dalam kebodohan, tanpa memikirkan ancaman berat bagi orang yang tidak mengetahui sebab turunnya ayat.”⁴⁰

Dari sini tampak jelas bahwa periwayatan mengenai *Asbāb al-Nuzūl* tidak dapat diterima kecuali dari periwayatan orang yang menyaksikan peristiwa turunnya al-Quran, menjadi saksi hidup peristiwa yang dijadikan sebagai *Asbāb al-Nuzūl*, dan berusaha mengetahuinya dengan sungguh-sungguh.⁴¹ Oleh karena itu, semua *Asbāb al-Nuzūl* yang diriwayatkan oleh setiap sahabat dapat diterima walaupun tidak ada riwayat lain yang menguatkannya. Bahkan selama riwayat tersebut tidak memasuki ranah ijtihad, hukumnya dapat dianggap *marfu'*⁴² kepada Rasulullah. Jikalau riwayat *Asbāb al-Nuzūl* mursal, artinya hanya disandarkan pada para sahabat dan periwayatannya selesai di *tabi'in*, maka hanya bisa diterima jika ada hadis mursal lain yang menguatkan. Adapun contoh ahli tafsir dari *tabi'in* yang menyandarkan periwayatannya kepada sahabat adalah Mujāhid, 'Ikrimah, dan Sa'īd bin Zubair.⁴³

Menurut Nasr Ḥāmid Abū Zayd menyandarkan pengetahuan *Asbāb al-Nuzūl* hanya pada sisi periwayatan tidaklah mencukupi, karena periwayatan *Asbāb al-Nuzūl* mulai muncul pada masa *tābi'in*. Sedang pada masa sahabat belum diperlukan adanya *Asbāb al-Nuzūl* untuk memahami ayat-ayat al-Quran. Kebutuhan akan adanya *Asbāb al-Nuzūl* muncul ketika pada masa *tabi'in* mengalami kesulitan dalam mengungkap makna yang terkandung dalam suatu ayat, sehingga intervensi

dalam periwayatan sulit dihindari, untuk itu pengetahuan tentang *Asbāb al-Nuzūl* masih ada ruang ijtihad.

Menurut Nasr cara mengetahui *Asbāb al-Nuzūl* dengan ijtihad dilakukan dengan bersandar pada sejumlah unsur dan tanda-tanda internal dan eksternal dalam suatu ayat. *Asbāb al-Nuzūl* hanyalah konteks sosial bagi suatu ayat sehingga sebab-sebab turunnya ayat dapat dicari dari dalam dan luar teks.⁴⁴

Ijtihad sebagai cara untuk menentukan *Asbāb al-Nuzūl* sebenarnya telah dilakukan oleh Imām Shāfi'ī seorang atba' al-tābi'in, dalam menjelaskan *Asbāb al-Nuzūl* surat al-An'ām ayat 145 yang secara lahiriah menyebutkan makanan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan hewan yang disembelih tidak karena Allah. Ayat ini, menurut Imām Syāfi'ī bukan merupakan pembatasan sesuatu yang diharamkan Allah sebagaimana pendapat Imām Malik, tetapi ayat ini turun berkaitan dengan situasi orang-orang kafir yang mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Pendapat Imām Shāfi'ī juga didasarkan pada urutan turunnya ayat dalam pelarangan khusus soal makanan adalah sebagai berikut: al-An'ām: 145, al-Naḥl: 115-116, al-Baqarah: 172-173, kemudian al-Mā'idah: 4. Ayat yang membatasi makanan yang haram adalah ayat yang turun terakhir, yaitu al-Mā'idah: 4.

Keharusan merujuk pada riwayat sahabat untuk menetapkan legalitas *Asbāb al-Nuzūl* sebagaimana dikemukakan mayoritas ulama sebenarnya masih mengandung berbagai problem yang harus diselesaikan sehingga validitas riwayat *Asbāb al-Nuzūl* dapat dipertanggungjawabkan. Problematika tersebut antara lain:

D.1. Tidak semua riwayat sahabat (walaupun sahih) yang secara tegas menunjukkan sebab *nuzūl* ayat, sebagian riwayat hanya

mengandung kemungkinan adanya sebab. Solusi dalam masalah ini adalah:

D.1.a. Jika perawi mengatakan “sebab turun ayat ini adalah begini”, atau dengan menggunakan *fa ta’aqubiyah* (yang berarti “maka” setelah adanya peristiwa) yang dirangkai dengan “turunlah ayat”, sesudah ia menjelaskan peristiwa atau pertanyaan, misalnya: حدث كذا (telah terjadi peristiwa begini) atau سئل رسول الله عن كذا فنزلت الآية (Rasulullah ditanya tentang hal seperti ini, maka turunlah ayat). Redaksi-redaksi di atas secara pasti menunjukkan *Asbāb al-Nuzūl*.⁴⁵

D.1.b. Jika perawi menggunakan redaksi نزلت هذه الآية في كذا (Ayat ini turun tentang hal ini) atau أحسب هذه الآية نزلت في كذا (Aku mengira ayat ini turun mengenai soal ini) atau أحسب هذه الآية الا في كذا (Aku tidak mengira ayat ini turun kecuali mengenai hal begini). Redaksi-redaksi di atas mungkin menunjukkan sebab nuzul mungkin yang lain.⁴⁶

Terkait dengan hal ini al-Zarkasyi mengatakan: “Telah diketahui dari kebiasaan para sahabat dan tabi’in bahwa apabila salah seorang dari mereka berkata: “ Ayat ini turun mengenai urusan ini”, maka yang dimaksud adalah bahwa ayat itu mengandung hukun urusan tersebut; bukannya urusan itu sebagai sebab turunnya ayat. Pendapat sahabat ini termasuk ke dalam jenis penyimpulan hukum dengan ayat, bukan pemberitaan tentang sesuatu kenyataan yang terjadi”.⁴⁷

D.2. Adanya berbagai riwayat yang menjelaskan sebab nuzulnya ayat tertentu. Solusi dalam hal ini adalah:

D.2.1. Jika salah satu dari dua riwayat tersebut sahih dan yang lainnya tidak, maka yang dijadikan sebagai *Asbāb al-Nuzūl* adalah riwayat yang sahih saja. Hal ini bisa dilihat

dari dua kasus ini. *Pertama*, riwayat dari Jundāb berkata: “Nabi Muḥammad mengeluh karena sudah satu/dua malam dia tidak bangun. Kemudian seorang perempuan mendatanginya lalu berkata : “Wahai Muḥammad, saya tidak melihat setanmu kecuali dia telah meninggalkanmu”. Kemudian Allah menurunkan :

وَالضُّحَىٰ * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

“Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi (gelap), Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu.” (QS. al-D{uḥā [93]: 1-3).

Kedua, riwayat dari Ḥafṣ bin Muyassarrah, dari ibunya yaitu pembantu Rasulullah: “Sesungguhnya seekor anak anjing masuk ke rumah Rasulullah, kemudian masuk ke bawah kasur Rasulullah lalu mati. Rasulullah mendiami rumah selama 4 hari tetapi wahyu tidak turun kepadanya. Kemudian beliau berkata : “Wahai Khaulah apa yang terjadi di rumah Rasulullah? Jibril tidak mendatangiku”, kemudian aku berbicara pada diri sendiri. Seandainya engkau menyiapkan rumah dan menyapunya. Kemudian saya membersihkan bawah kasur dengan sapu, lalu saya mengeluarkan bangkai anak anjing itu. Kemudian Rasulullah datang dan jenggotnya bergetar, dan apabila turun (wahyu) kepadanya maka dia bergetar. Kemudian Allah menurunkan : (وَالضُّحَىٰ) sampai lafal (فَتَرَضَىٰ).”⁴⁸

D.2.2. Jika ada dua riwayat yang sahih tetapi salah satunya lebih rajih, maka riwayat tersebut yang diambil dengan meninggalkan riwayat lainnya. Kerajihan tersebut dapat dilihat dari 2 hal; *Pertama*, karena kesahihannya. *Kedua*, salah satu perawi dari riwayat-riwayat tersebut menyaksikan langsung *Asbāb al-Nuzūl* dan yang lainnya

tidak. Contohnya riwayat dari Ibn Mas'ūd berkata : “Saya berjalan bersama Rasulullah di Madinah, kemudian beliau istiharat di atas tulang belakangnya. Lalu lewat serombongan orang Yahudi. Sebagian dari mereka berkata : “Seandainya kalian bertanya kepadanya”. Kemudian mereka berkata : “Ceritakan kepada kami tentang ruh”. Lalu Nabi berdiri dan mengangkat kepalanya, saya (Ibn Mas'ūd) tahu bahwa dia sedang diberi wahyu. Tatkala wahyu itu selesai, Nabi berkata:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: “Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit” (QS. al-Isrā' [17]: 58).

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Ibn Abbas berkata: “Serombongan Quraysh berkata kepada orang-orang Yahudi : ‘Berikan kepada kami sesuatu dengan bertanya pada laki-laki ini (Muhammad Saw.)’. Kemudian mereka berkata : “Tanyakan kepadanya tentang ruh” Lalu mereka bertanya kepadanya, dan turunlah ayat di atas.

Riwayat kedua diturunkan di Makkah, *Asbāb al-Nuzūl*-nya adalah pertanyaan Quraisysh kepada Nabi Muhammad; sedangkan riwayat pertama turun di Madinah dengan *Asbāb al-Nuzūl* berupa pertanyaan Yahudi kepada Rasulullah.

Dalam hal ini riwayat yang paling *rājiḥ* adalah riwayat pertama, dengan alasan sebagai berikut;

- (1). Riwayat pertama diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, sedangkan riwayat kedua diriwayatkan oleh Imām Tirmizī. Sudah dimaklumi bagi ahli hadith bahwa riwayat Imam Bukhari lebih sahih dibanding riwayat Imām Tirmizī.

(2). Perawi riwayat yang pertama adalah Ibn Mas'ūd, dan dia menyaksikan proses turunnya ayat tersebut (*Asbāb al-Nuzūl*-nya) dari awal hingga akhir. Sedangkan riwayat kedua diriwayatkan oleh Ibn 'Abbās. Dalam riwayat tersebut tidak diterangkan bahwa Ibn 'Abbās menyaksikan proses turunnya ayat tersebut dari awal sampai akhir. Maka riwayat yang rawinya mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir lebih sahih dibanding riwayat satunya.

D.2.3. Jika ada 2 riwayat *Asbāb al-Nuzūl* yang sama-sama sahih dengan derajat kesahihan yang sama dan masa kejadiannya tidak berjauhan sehingga tidak ada yang lebih rajih antara satu dan lainnya, maka kedua riwayat tersebut digabungkan (الجمع). Hal ini dapat dilihat dalam *Asbāb al-Nuzūl* turunnya surat al-Nūr : 6-9. Riwayat pertama: Dari Ikrimah dari Ibn 'Abbas sesungguhnya Hilāl bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syārik bin Sahamah di depan Rasulullah. Kemudian dia berkata kepada Nabi, "Tunjukkan bukti atau penggungmu dikenai *ḥād* (hukuman)." Dia menjawab, "Wahai Rasulullah! Apakah perlu kita menunjukkan bukti apabila ada istri salah seorang diantara kita bersama laki-laki lain." Dalam riwayat lain dikatakan, "Demi Allah saya jujur, ya Allah turunkanlah (wahyu) yang bisa membebaskan penggungku dari *ḥād*. Kemudian turunlah surat al-Nūr : 6-9.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (QS. al-Nur [24]: 6-9).

Riwayat kedua: Dari Sahal bin Sa'ad sesungguhnya Uwaimir mendatangi 'Āṣim bin 'Adi, dia adalah pemuka bani 'Ajlan. Kemudian dia berkata, "Apa yang akan kalian katakan pada seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain, apakah kamu akan menyuruh membunuhnya atau kalian yang akan membunuhnya, atau apa yang harus dilakukan?" "Tanyakan kepada Rasulullah tentang hal itu." Kemudian 'Āṣim datang kepada Rasulullah lalu bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah!" Dalam riwayat lain dikatakan bahwa 'Āṣim bertanya kepada Rasulullah tetapi Rasulullah tidak menyukai masalah itu kemudian beliau tidak menghiraukannya." Kemudian Uwaimir berkata, "Saya tidak akan berhenti sebelum menanyakan hal ini kepada Rasulullah." Kemudian Uwaimir datang dan berkata, "Wahai Rasulullah! Ada seseorang yang mendapatkan istrinya bersama laki-laki lain, haruskah dia

membunuhnya atau kalian yang akan membunuhnya, atau apa yang harus dilakukan.” Lalu Rasulullah berkata, “Sungguh Allah telah menurunkan ayat mengenai permasalahanmu dan sahabatmu itu (yakni QS. al-Nūr [24]: 6-9). Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada keduanya untuk melaknatnya (istri tersebut) dengan nama-nama Allah dalam kitab-Nya. Kemudian beliau melaknatnya.

- D.2.4. Jika ada dua riwayat yang sama-sama sahih tetapi tidak bisa dilakukan penggabungan (الجمع) karena kejadiannya yang berjauhan, maka kedua riwayat tersebut diambil semuanya tanpa menghilangkan yang lain. Adapun contohnya, riwayat pertama diriwayatkan oleh al-Baihaqī dan al-Bazzar, dari Abū Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersikap terhadap kesyahidan Hamzah kemudian beliau membuat permisalan tentangnya. Dia berkata, “Sesungguhnya kedudukanmu bagaikan kedudukan 70 syahid yang lain”. Kemudian Jibril turun membawa wahyu 3 ayat terakhir surat al-Naḥl.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ * وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan (QS. al-Naḥl [16]: 126-128).

Riwayat kedua, diriwayatkan oleh Tirmizī dan Ḥākim, dari ‘Ubay bin Ka‘ab berkata, “Ketika terjadi perang Uhud ada 64 korban dari *Anṣār* dan 6 korban dari *Muhājirīn*, di antaranya Hamzah. Kemudian mereka memberi permisalan baginya, lalu golongan *Anṣār* berkata, “Jika suatu hari menjadi korban seperti mereka, sungguh kami akan menambah (jumlah) orang yang syahid.” Ketika terjadi *Fatḥ al-Makkah*, Allah menurunkan 3 ayat di atas. Pada riwayat pertama, ditunjukkan bahwa ayat tersebut turun sesudah terjadinya perang Uhud, sedangkan riwayat kedua menunjukkan bahwa ayat tersebut turun ketika terjadi *Fatḥ al-Makkah*. Sementara jarak antara perang Uhud dan *Fatḥ al-Makkah* mencapai beberapa tahun. Sehingga tidak mungkin dilakukan penggabungan terhadap dua riwayat tersebut. Oleh karena itu, kedua riwayat tersebut dapat dipakai semuanya.

Riwayat ketiga, adanya beberapa ayat al-Quran yang diturunkan karena satu sebab. Solusi dalam hal ini adalah diterimanya riwayat tersebut jika memang Shahih (valid). Contoh dalam hal ini adalah riwayat *pertama* Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Ṭabrānī dan Ibn Mardawiyah, meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas berkata, “Rasulullah duduk di bawah naungan pohon, kemudian beliau berkata, “Akan datang kepada kalian manusia yang menatap dengan tatapan setan, apabila dia datang maka jangan berbicara dengannya.” Tidak lama kemudian muncullah seorang laki-laki dengan dua mata berwarna biru. Kemudian Rasulullah saw memanggilnya dan berkata, “Untuk apa kamu dan teman-temanmu mengutukku?” Kemudian laki-laki itu pergi dan datang lagi dengan membawa sahabat-sahabatnya. Lalu mereka

bersumpah dengan nama Allah hingga berlebihan dalam sumpahnya. Kemudian Allah menurunkan

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَعْمُوا إِلَّا أَنْ
أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وِليٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi. (QS. al-Taubah [9]: 74).

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Hākim dan Aḥmad, tetapi riwayat tersebut menjadi sebab *nuzūl*-nya surat al-Mujādilah [58]: 18-19.

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
الْكَاذِبُونَ * اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ
الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

(Ingatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Alla lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan musyrikin) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa

sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi.⁴⁹

Kedua ayat di atas turun karena kejadian yang sama sebagaimana riwayat-riwayat di atas.

E. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, urgensi *Asbāb al-Nuzūl* adalah: mengetahui hikmah turunnya ayat al-Quran, mempermudah memahami ayat al-Quran, menghindari kesamaran *al-Ḥasyr*, (batasan) hukum dengan sebab yang terjadi, menggunakan *Asbāb al-Nuzūl* dalam *takhṣīs*, , mengetahui dengan jelas nama orang terkait *Asbāb al-Nuzūl* sebuah ayat, Mempermudah menghafal dan mengokohkan hati pendengar ayat al-Quran

Legalitas *Asbāb al-Nuzūl* ditetapkan dengan periwayatan hadis dan ijtihad. Penetapan riwayat *Asbāb al-Nuzūl* didasarkan pada redaksi yang jelas menunjukkan sebab *nuzūl*, sementara redaksi yang tidak tegas diasumsikan adanya sebab dan kandungan hukum. Solusi terkait dengan adanya berbagai riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat tertentu adalah:

1. Apabila ada dua riwayat yang berbeda, maka dipegangi yang riwayatnya lebih valid.
2. Apabila sanad dari dua riwayat sama validnya, maka keduanya digabungkan selama tidak dapat ditarjih dan peristiwanya tidak berselang lama.
3. Apabila sanad dari dua riwayat sama validnya, maka diutamakan adalah perawi yang menyaksikan peristiwa atau pertimbangan-pertimbangan semacamnya (ditarjih)
4. Apabila dua riwayat tersebut sulit ditarjih, maka pemecahannya adalah hipotesis berulang-ulangnya turun

ayat setelah ada dua sebab atau sebab-sebab yang disebutkan

Terhadap adanya suatu peristiwa yang kemudian menjadi sebab turunnya beberapa ayat al-Quran, maka peristiwa tersebut menjadi legalitas beberapa ayat yang turun tersebut. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Syahbah, Muḥammad, *al-Madkhal li Dirāsah al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Jail, 1992.
- Abū Zayd, Nasr Ḥāmid, *Tektualitas al-Quran*, terj. Khoiron Nahdhiyyin, Yogyakarta: LKis, 2002.
- ‘Arabiyah, Mujamma’ al-Lughah, *al-Mu’jam al-Wasīt*, Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyah, 11425/2004.
- Aththar, Dawud, *Perspektif Baru Ilmu al-Quran*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Khalafullah, Muhammad A., *al-Quran Bukan Kitab Sejarah Seni, Sastra dan Moralitas dalam Kisah-Kisah al-Quran*, terj. A. Kholil, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Ma’luf, Louis, *al-Minjid fī al-Lughah wa al-A’lām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Namīr, ‘Abd al-Mu’īn, *‘Ulūm al-Qur’ān al-Karīm*, Beirut: Dār al-Kutub al-Labnanī, 1983.
- Qaṭṭān, Manna’ Khalīl, *Mabāḥiṣ fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Mansyūrāt al-‘Aṣr al-Ḥadīṣ, t.th.

- Şabūnī, ‘Alī, *al-Tibyān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmī, 2003.
- Şālih, Şubhī, *Mabāhiş fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Dār ‘Ilmi li al-Malāyīn, 1988.
- Syāṭibī, *al-Muwāfaqat fī Uşūl al-Syarī‘ah*, Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.th.
- Suyūṭī, ‘Abd al-Raḥmān Jalāl al-Dīn, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, jil. I, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Suyūṭī, ‘Abd al-Raḥmān Jalāl al-Dīn, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, Kairo : Dār al-Taqwā, 2004.
- Taymiyah, Ibn, *Muqaddimah fī Uşūl al-Tafsīr*, Kuwait: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1971.
- Wāḥidī, Abū al-Ḥusain ‘Alī bin Aḥmad, *Asbāb al-Nuzūl*, Kairo: Dār al-Ḥadīş, 2003.
- Zarqānī, ‘Abd al-‘Azīm, *Manāhij al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, juz I, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Catatan Akhir

¹Muḥammad Abū Syahbah, *al-Madkhal li Dirāsah al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Jail, 1992, h. 122.

²Nasr Ḥāmid Abū Zayd, *Tektualitas al-Quran*, terj. Khoiron Nahdhiyyin, Yogyakarta: LKiS, 2002, h. 115.

³Manna’ Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāhiş fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Mansyūrāt al-‘Aşr al-Ḥadīş, t.th, h. 78.

⁴Muḥammad A. Khalafullah, *al-Quran Bukan Kitab Sejarah Seni, Sastra dan Moralitas dalam isah-Kisah al-Quran*, terj. A. Kholil, Jakarta: Paramadina, 2002, h. 25.

⁵Lih.: Mujamma’ al-Lughah al-‘Arabiyah (Jumhūriyah Mişr al-‘Arabiyah), *al-Mu‘jam al-Wasīṭ*, Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyah, 1425/2004, h. 411.

⁶Abū al-H{usain ‘Alī bin Aḥmad al-Waḥīdī, *Asbāb al-Nuzūl*, Kairo: Dār al-H{adīşah, 2003, h. 5.

⁷Mujamma', *al-Mu'jam*, h. 411.

⁸Louis Ma'lūf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984, h. 802. Bandingkan dengan Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, h. 1408.

⁹ al-Wāḥidī, *Asbāb*, h. 6.

¹⁰ Ṣubḥī Ṣāliḥ, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dār 'Ilmi li al-Malāyin, 1988, h. 132.

¹¹ al-Suyūṭī, *al-Itqān*, jil. I, h. 29.

¹² Abd al-'Azīm al-Zarqanī, *Manāḥi al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, juz I, Beirut: Dār al-Fikr, t.th, h. 106.

¹³ Contoh peristiwa ini adalah adanya perselisihan yang terjadi antara suku al-Aus dan al-Khazraj yang hampir saja menimbulkan peperangan diantara keduanya. Atas peristiwa ini maka turunlah ayat 100-103 surat Ali 'Imrān. Lebih jelasnya al-Wāḥidī, *Asbāb*, h. 111.

¹⁴ Contoh peristiwa ini adalah adanya seseorang yang mabuk yang menjadi imam shalat yang kemudian salah dalam membaca surat al-kafirun. Atas peristiwa ini maka turun ayat 43 surat al-Nisa'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا خُبْرًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (النساء: ٤٣)

Lih.: al-Wāḥidī, *Asbāb*, h. 146.

¹⁵Bukhārī meriwayatkan dari Anas bahwa 'Umar berkata: "Saya punya keinginan yang kemudian sesuai dengan keinginan Allah. *Pertama*, Saya bertanya kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah alangkah baiknya jika kita menjadikan *maqām* Ibrāhīm sebagai tempat salat", maka Allah menurunkan surat al-Baqarah ayat 125. *Kedua*, Aku bertanya kepada nabi: " Ya Rasulullah, orang-orang yang datang kepada isterimu ada yang baik dan ada yang buruk, seyogyanya engkau menyuruh mereka untuk memakai hijab, maka turunlah ayat hijab surat al-Aḥzāb ayat 53:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاءَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (الاحزاب: ٥٣)

Ketiga, ketika isteri-isteri nabi cemburu maka aku berkata kepada mereka: "Semoga Allah menceraikan engkau semua dan mengganti nabi isteri-isteri yang lebih baik", maka Allah menurunkan surat al-Tahrim ayat 5

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَائِمَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ تَتَّبِعَاتٍ وَأُنْبَكَارًا (التحریم: ٥)

Lebih jelasnya lihat al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz III, Beirut: Dār al-Fikr, t.th, h. 99.

¹⁶Contohnya sebagaimana sebab turunya ayat 83 surat al-Kahfi tentang Zū al-Qarnain. Lih.: al-Wāḥidī, *Asbāb*, h. 307.

¹⁷Contohnya seperti turunya surat al-Isra' ayat 85 tentang Ruh.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (الاسراء: ٨٥)

Lih.: al-Wāḥidī, *Asbāb*, h. 299.

¹⁸Contohnya turunnya surat al-A'rāf ayat 187

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُنْسَأُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثُلُثٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الاعراف: ١٨٧)

Lih.: al-Wāḥidī, *Asbāb*, h. 224.

¹⁹Contohnya pertanyaan Khaulah bin al-Tha'labah kepada nabi tentang hukumnya zihar yang dilakukan suaminya Aus bin Ṣamid terhadapnya. Atas pertanyaan ini maka turunlah surat al-Mujādilah: 1-4. Lih.: al-Wāḥidī, *Asbāb*, h. 433.

²⁰Demikian juga dengan *ḥadīs al-Ifq* (cerita tuduhan perselingkuhan 'Aishah isteri Nabi) turun setelah satu bulan. Lih.: Abū Shahbah, *al-Madkhal*, h. 123. Bandingkan dengan Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*, jil. III, h. 163-166.

²¹Lih.: al-Wāḥidī, *Asbāb*, h. 500.

²²al-Suyūṭī, *al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, jil, I, Beirut: Dār al-Fikr, 1978, h. 88. al- al-Suyūṭī juga mengutip pendapat Ibn Daqīq al-'Id yang mengatakan:

بيان سباب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن

“Keterangan *sabāb al-nuzūl* adalah cara yang kuat (tepat) untuk memahami makna al-Quran.” Bandingkan dengan al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nuzūl*, Kairo : Dār al-Taqwā, 2004, h. 6.

²³Ibn Taymiyah, *Muqaddimah fi Uṣūl al-Tafsīr*, Kuwait: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1971, h. 47-48.

²⁴ al-Wāḥidī, *Asbāb*, h. 12

²⁵Sebagai contoh, kata *Istifhām* dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, seperti “menetapkan kebaikan” (تَفْرِيدٌ) atau “cercaan” (تَوْبِيحٌ), dll.. Demikian juga kata perintah yang memiliki banyak arti, seperti; kebolehan (إِباحَةٌ), ancaman (تَهْدِيدٌ), melemahkan (تَعْجِيزٌ), dsb.. Arti kata-kata tersebut hanya bisa ditemukan jika indikator-indikator

yang menunjukkan maknanya atau keadaan dimana kata-kata itu muncul diketahui. Artinya, bagi ayat yang memiliki *Asbāb al-Nuzūl*, maka keadaan dimana kata-kata itu muncul harus diketahui. Jika ayat tersebut tidak memiliki *Asbāb al-Nuzūl*, maka dalam mengartikan ayat al-Quran harus memperhatikan indikator-indikatornya. Tanpa salah satu dari dua hal ini, maka penafsiran tersebut dapat dianggap cacat. Lih.: al-Wāḥidī, *Asbāb*, h. 6 Bandingkan dengan Dawud al-al-Aththar, *Perspektif Baru Ilmu al-Quran*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994, h. 130.

²⁶ Contohnya adalah riwayat Abū ‘Ubaid dari Ibrāhīm al-Taimī berkata : “Pada suatu hari, Umar berbicara pada dirinya sendiri: ‘Apa yang menyebabkan umat Islam berselisih, padahal umat ini memiliki satu Nabi, satu agama dan satu kiblat?’ Kemudian Ibn Abbas berkata: ‘Wahai Amir al-Mu’minin, sesungguhnya al-Quran telah diturunkan kepada kita, kemudian kita membacanya (mempelajarinya), sesudah itu kita mengajarkan dalam keadaan apa al-Quran itu turun (*Asbāb al-Nuzūl*). Sesungguhnya pada suatu masa sesudah kita akan ada beberapa kaum yang membaca al-Quran tetapi tidak mengetahui dalam keadaan apa al-Quran itu turun. Kemudian munculah pendapat/tafsiran mereka mengenai al-Quran. Di saat muncul pendapat itulah mereka mulai berselisih, setelah berselisih mereka akan saling berperang.” Ibrahim berkata : “Kemudian Umar geram (menahan marah) kepada Ibn Abbas sehingga Ibn ‘Abbās berpaling Kemudian Umar kembali memikirkan apa yang dikatakan Ibn Abbas. Kemudian ia memahami dan menyetujuinya. Lalu Umar berkata: ‘Ulangilah apa yang kamu katakan tadi kepadaku” kemudian Ibn Abbas mengulanginya hingga Umar paham dan takjub dengan perkataannya “ (lih.: al-Waḥīdī, *Asbāb*, h. 7). Bandingkan dengan al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī’ah*, Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.th, h. 76.

²⁷al-Suyūṭī, *al-Itqān*, jil. I, h. 29-31. Bandingkan dengan al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*, jil. III, h. 115.

²⁸ al-Zarqani, *Manahi*, 109. Bandingkan dengan ‘Alī al-Ṣabūnī, *al-Tibyān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmī, 2003, h. 20.

²⁹Dari Abū Hurairah berkata: Rasulullah mendatangi Madinah, sedangkan penduduknya pada waktu itu suka minum khamr dan berjudi. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kedua kebiasaan mereka itu. Kemudian Allah menurunkan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”...(QS. al-Baqarah [2]: 219) .

Mereka berkata: (kedua hal itu) tidak diharamkan pada kita. Kemudian mereka melanjutkan perkataannya: hanya sebatas dosa besar saja. Kemudian mereka tetap meminum khamr hingga suatu hari ada seorang muhajirin yang shalat mengimami para sahabat kemudian bacaannya rancu. Kemudian Allah menurunkan ayat yang lebih tegas (akan kemadharatan khamr) dari sebelumnya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...”(QS. al-Nisā’ [4]: 43).

Kemudian turun lagi ayat yang lebih tegas lagi (menjelaskan bahwa khamr itu haram):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (QS. al-Mā'idah [5]: 90-91). Lih.: al-Suyūṭī, *Lubāb*, h. 9.

³⁰Diriwayatkan dari ‘Usmān ibn Maz’ūn dan ‘Amr ibn Makdikariba bahwa keduanya mengatakan bahwa khamr adalah halal, keduanya berhujjah dengan surat al-Mā'idah [5]: 93,

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ جُبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh Karena memakan makanan yang Telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, Kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan

berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Keduanya tidak memahami ayat ini dengan benar, sebab ayat ini turun terkait dengan pertanyaan tentang para sahabat yang telah meninggal dunia sedang mereka telah minum khamr lalu turun ayat ini. Lih.: al-Suyūṭī, *al-Itqān*, jil. I, h. 88; juga ‘Abd al-Mu‘im al-Namīr, *‘Ulūm al-Qur‘ān*, h. 97-98.

³¹*al-Ḥasyr* adalah menetapkan hukum yang disebutkan dan meniadakan hukum selainnya. Lafal ini juga dapat disebut *al-qaṣr* (Mujamma’ al-Lughah, *al-Mu‘jam*, h. 176.

³²Artinya, makanan haram itu tidak hanya yang disebutkan dalam ayat tersebut, sedangkan yang lainnya halal.

³³ al-Zarqani, *Manahi*, jil. I, h. 112.

³⁴ al-Suyūṭī, *al-Itqān*, jil. I, h. 89.

³⁵ al-Zarqanī, *Manāhi*, jil. I, 113.

³⁶ al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ*, jil. II, h. 3-4; lihat pula al-Zarqanī, *Manāhi*, jil. I, h. 113.

³⁷Al-Bukhārī meriwayatkan hadis tentang perintah Mu‘āwiyah kepada Marwān agar mengajak orang-orang bai‘at kepada Yazīd anak Mu‘āwiyah, namun hal tersebut ditolak oleh ‘Abd al-Raḥmān bin Abū Bakar hingga Marwān menyuruh menangkapnya, namun ‘Abd al-Raḥmān bin Abū Bakar masuk ke rumah ‘Aishah sehingga Marwan tidak bisa menangkapnya. Kemudian Marwan berkata: “inilah yang dimaksud dengan firman Allah:

وَالَّذِي قَالَ لِيَأْتِيهِ أَفٌّ نَكَمًا أَعَدَّانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلْتُ الْفُرُوزَ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعِينَانِ اللَّهَ وَيُنْكَرُ آمِنٌ إِنَّ
وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

“Dan orang yang Berkata kepada dua orang ibu bapaknya: "Cis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa Aku akan dibangkitkan, padahal sungguh Telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: "Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar". lalu dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka." (QS. al-Aḥqāf [46]: 17).

Kemudian dibalik hijab ‘Aishah menjawab: “Allah tidak pernah menurunkan ayat al-Quran tentang kasus orang tertentu diantara kita kecuali ayat yang menurunkan tentang uzurku (kebebasanku).” Lihat al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*, jil. III, h. 188.

³⁸ al-Zarqanī, *Manāhi*, jil. I, 115.

³⁹ Muḥammad Bakar, *Dirāsāt*, h. 176; ‘Ali al-Ṣabūnī, *al-Tibyān*, h. 25.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 114.

⁴¹ *Ibid.*, h. 102.

⁴² Tingkatannya dianggap sama dengan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw.

⁴³ *Ibid.*, h. 102; dan lihat juga ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Bakar al-Suyūṭī, *Lubāb*, h. 8.

⁴⁴ Contoh yang dikemukakan Nasr dalam hal ini adalah pembacaan Abū ‘Ubaidah tentang surat al-Isrā’ ayat 16:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَسُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

firman Allah: “Apabila Kami ingin menghancurkan sebuah negeri maka Kami memperbanyak orang-orang zalim di dalamnya, kemudian mereka berbuat keji sehingga mereka berhak mendapatkan keputusan siksa, lalu Kami membinasakannya”; dalam hal ini Abū ‘Ubaidah membaca kata kerja “amara” dengan bentuk wazan “af’ala” (menjadi (amara). Kata kerja ini berasal dari tiga huruf yang berwazan “amira” dengan arti bertambah. Pembacaan ini dilakukan untuk menghindari pengertian bahwa Allah memerintahkan perbuatan jahat, maksudnya untuk menghindari lahiriah teks. Dari konteks ayat, sangat jelas bahwa ayat tersebut muncul sebagai ancaman. Kata *qaryah* disebutkan dalam ayat ini menunjuk ancaman pada penduduk Makkah. Konteks ancaman mensyaratkan adanya penegasan kekuasaan. Di balik ayat ini sama sekali tidak terdapat masalah filosofi tentang *predestination* dan *free will*. Lihat Nasr, *Tekstualitas*, h. 131.

⁴⁵ Contoh hal ini adalah riwayat Bukhari dari Ibn Umar yang berkata: “*Nisa’ukum harsun lakum* (al-Baqarah [2]: 223) turun terkait dengan menggauli isteri dari jalan belakang/dubur).

⁴⁶ Contoh dalam hal ini adalah riwayat Ibnu Zubair yang mengajukan gugatan kepada seorang lelaki dari kaum Anshor yang pernah ikut perang Badar bersama Nabi, Dihadapan Rasulullah laki Ibnu Zubair menuntut laki-laki tadi tentang saluran air yang mengalir dari tempat yang tinggi; keduanya mengairi kebun kurma masing-masing-masing dari situ. Laki-laki Anshor berkata: “Biarkan airnya mengalir” tetapi Ibnu Zubair menolak. Maka Rasulullah bersabda: “Ya Zubair airi kebunmu kemudian biarkan air itu mengalir ke kebun tetanggamu” laki-laki Anṣār itu marah seraya berkata: “Ya Rasul apa sudah waktunya anak bibimu itu berbuat demikian” wajah Rasulullah

kemudian merah seraya berkata: “airi kebunmu Ya Zubair kemudian tahanlah air itu hingga memenuhi pematang; lalu biarkan ia mengalir ke kebun tetanggamu”. Dengan ini Rasulullah telah memenuhi hak Zubair yang mana sebelumnya memberi kelonggaran kepada laki-laki anshor tadi. Ketika itu Zubair berkata: Aku tidak mengira ayat berikut ini turun kecuali tentang urusan tersebut, yaitu:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. al-Nisā’ [4]: 65).

Lih.: Muḥammad Bakar, *Dirasat*, h. 177; Manna’, *Mabāḥiṣ*, h. 85.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ al-Zarqāni, *Manāḥij*, h. 117.

⁴⁹ Al-Zarqani, *Manahi*, h. 121-122.